

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 985 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN NORMALISASI KALI KRUKUT
DARI JALAN GATOT SUBROTO SAMPAI DENGAN JALAN KEMANG
RAYA KEL. SENAYAN DAN KEL.PULO KEC. KEBAYORAN BARU
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN**

GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penataan sistem drainase kota di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan pengairan yang terarah, antara lain dengan pembangunan normalisasi Kali Krukut Kotamadya Jakarta Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu segera menetapkan penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan normalisasi Kali Krukut dari Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jalan Kemang Raya Kelurahan Senayan dan Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan keputusan Gubernur.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 51 Prp 1960 tentang Larangan Penggunaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
6. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Daerah.Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA:

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan pembangunan normalisasi Kali Krukut mulai dari Jalan Gatot Subroto sampai dengan Jalan Kemang Raya Kelurahan Senayan dan Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Kotamadya Jakarta Selatan dengan lebar 20 m sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru pada peta situasi skala 1 : 1000, Nomor pemeriksaan: 04/S/PPTK/DTK/I/2000 yang aslinya disimpan di Sekretariat Daerah (Biro Umum/Propinsi DKI Jakarta),

KEDUA:

Membebaskan/pengosongan dan pengamanan tanah/lokasi yang digunakan langsung maupun tidak langsung untuk pelebaran kali sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dari bangunan, hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

KETIGA:

Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: agar mengkoordinasikan dengan pimpinan instansi terkait yaitu: Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kepala Kantor Ketenteraman ,dan ketertiban, Walikotamadya Jakarta Selatan, Kepala Dinas Tata Kota, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan Kota, Kepala Suku Dina, Tata Kota Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Jakarta Selatan, Kepala Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota Jakarta Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Camat Kebayoran Baru, Kepala Kelurahan Senayan dan Kepala Kelurahan Pulo untuk melaksanakan dan mengamankan lebih lanjut isi keputusan ini dan memberitahukan kepada masyarakat batas perencanaan tersebut dalam diktum PERTAMA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar: setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Maret 2001

GOVERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

H.FAUZI BOWO

NIP 470044314

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2001 NOMOR 12